

**MAKALAH**  
**KASUS MATERNAL MENYANGKUT HAK ASASI DALAM**  
**PENDIDIKAN BIDAN DI INDONESIA**



**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : SUCI RAMADHINNA**  
**NIM : 2110101118**  
**MATA KULIAH : ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN**

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM**  
**SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**2021/2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taa'ala yang telah memberikan segala limpahan Rahmat, dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul “Kasus Maternal Menyangkut Hak Asasi dalam Pendidikan Bidan di Indonesia ” dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Sebelumnya juga kami mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dan bermanfaat untuk kita semua. Harapan saya, semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi dari makalah ini.

Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan, karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu, kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Demi kelancarannya tugas ini kami ucapkan terimakasih kepada orang tua kami yang telah memberikan dukungan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penyusun

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasa warsa terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia. Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di daerah<sup>4</sup> dan di daerah terpencil. Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu untuk berkunjung ke tempat profesional sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah-masalah budaya penduduk setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari program puskesmas. Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit.

Sikap diam demi menjaga harmoni yang menjadi kebiasaan perempuan Asia, menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak dilaporkan dan dikaji. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegial serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Hardee K, dkk (2012) menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis. Untuk menunjukkan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh bidan dalam praktik. Analisis konten terhadap narasi atau berita tentang pelayanan kesehatan, dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi di balik morbiditas, mortalitas, dan apa yang dianggap penting oleh pasien. Temuan utama yang ada dalam jurnal tersebut yaitu dimana banyak sekali terdapat pelanggaran kode etik serta penyimpangan yang dilakukan bidan kepada pasien di Indonesia, diantaranya yaitu terkait dengan kasus aborsi karena motif keuangan, serta pasien yang berharap besar kepada bidan namun bidan tidak dapat menolong sesuai harapan. Hal-hal tersebut mengarah pada penyimpangan yang dilakukan oleh bidan yang berupa tindakan diluar kewenangan, perlakuan tidak manusiawi kepada pasien, keuntungan pribadi, serta kepedulian masyarakat terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkapkan kejadian tidak manusiawi oleh bidan yang merugikan klien.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana cara mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

## **C. TUJUAN**

Mengetahui cara mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. ANALISA MASALAH**

Berita tentang kasus malpraktik yang diperoleh, dianggap benar jika terdapat lebih dari satu koran online memberitakan dan terdapat informasi perkembangan kasus tersebut. Isu-isu pokok dalam berita tersebut ditampilkan, untuk mengetahui latar belakang pelanggaran hak asasi yang terjadi. Kasus-kasus publik ini digunakan karena data yang diduga menyangkut malpraktik tersimpan dalam dokumen audit di dinas kesehatan, yang tidak bisa diakses untuk penelitian seperti ini. Kami bahkan memulai studi bibliometrik yang mencari riset terkait malpraktik oleh bidan yang ditulis dalam jurnal kebidanan Indonesia terakreditasi Dikti. Penelusuran artikel dimulai dengan identifikasi menggunakan kata kunci “bidan” dan “malpraktik” serta “bidan” dan “praktik kekerasan”.

Bidan sebagai tenaga kesehatan dengan kemampuan spesifik dan dekat dengan masyarakat karena berada di desa dan di kecamatan, telah berhasil disosialisasikan selama hampir 30 tahun. Program bidan desa telah menggeser para pelaku pelayanan kebidanan tradisional, menggantikan dengan praktik kebidanan ilmiah yang aktual. Keberhasilan yang ditunjukkan bidan, menimbulkan kepercayaan bahwa profesi ini mampu menyelesaikan semua masalah kebidanan yang terjadi. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan, dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, sehingga terjadi tindakan diluar kewenangan, atas kesepakatan bersama. Tindakan diluar kewenangan juga menjadi isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, jika ada unsur kesengajaan tanpa kondisi kedaruratan dan keuntungan pribadi. Undang-undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Landasan hukum ini tampaknya berpeluang disalahgunakan ketika klien mengalami kendala geografis, jarak, kemampuan finansial, fasilitas, dan kondisi sosial. Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutus hubungan harmonis dengan bidan serta jaranganya isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal.

Bidan sudah seharusnya memperhatikan kode etik serta batasan-batasan hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada pasien. Selain itu, Bidan juga perlu memperhatikan Peran Profesinya serta Peran Pendidikan Bidan untuk meminimalisir masalah serta penyimpangan yang terjadi di lapangan.

### **a. Peran Profesi**

Hubungan bidan dengan ibu tidak hanya sebatas isu klinis. Bidan adalah perempuan yang bekerja dalam lingkup sosial perempuan. Kedekatan bidan dengan klien telah dibentuk dalam kurun waktu hampir 30 tahun sejak dicetuskan program bidan desa, memunculkan hubungan pertemanan (*friendship*) sesama perempuan. Situasi ini sebenarnya menjadi modal utama bagi bidan, untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan maternal berbasis hak asasi dan kemanusiaan melibatkan masyarakat. Isu-isu kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan maternal yang mudah dipahami perlu diinformasikan terus menerus secara berulang, untuk menimbulkan reaksi spontan dari masyarakat untuk melindungi hak perempuan. Praktik-praktik yang mengabaikan keselamatan teman (klien) atas pertimbangan keuntungan pribadi, pelanggaran etika profesi, tindakan diluar kewenangan, perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin bidan. Jajaran pimpinan organisasi profesi bidan harus dapat mengabaikan kekhawatiran hilangnya keharmonisan hubungan diantara mereka akibat pembahasan tentang pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh salah satu anggota. Pembahasan tentang pelayanan yang lebih manusiawi perlu diutamakan dibandingkan isu klinis dan prosedural. Audit maternal seharusnya menyertakan pembahasan isu kemanusiaan dan hak asasi dalam kejadian kesakitan dan kematian ibu. Sisi kemanusiaan yang terabaikan akibat perilaku bidan pada suatu kasus morbiditas dan mortalitas perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran utuh suatu kejadian, tidak hanya berdasar aspek prosedural. Organisasi profesi perlu secara bersama-sama dan terus-menerus membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan kesehatan ibu yang manusiawi.

Isu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus-kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus-kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan. Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi.<sup>27,28</sup> Pembahasan tentang isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Kajian kasus rutin dalam organisasi profesi melibatkan ahli-ahli dari disiplin ilmu lain, dapat membuka wawasan tentang kehidupan sosial perempuan.

### **b. Peran Pendidikan Bidan**

Belajar isu kemanusiaan dan hak asasi seharusnya dimulai sejak masa pendidikan, dilanjutkan selama para bidan tersebut masih melakukan praktik kebidanan. Perilaku profesional bidan yang mencakup baik persoalan teknis maupun persoalan social vulnerability dari pasien mereka di masa akan datang, memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan dan hak asasi. Administrator pendidikan bidan berperan strategis sebagai perancang kurikulum pembelajaran bidan yang menggunakan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi. Mahasiswa kebidanan sejak tahun pertama masa pendidikan sebaiknya mulai dikenalkan dengan kasus-kasus kemanusiaan dan hak asasi dalam pelayanan bidan. Kuliah di luar kelas bertujuan mengenalkan isu sosial dalam kehidupan ibu hamil, sebaiknya dilakukan sejak tahun pertama pendidikan.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aborsi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang HAM. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat tertentu, hal tersebut berbeda pandangan dengan Undang-Undang HAM dan KUHP, ditinjau dari perspektif yuridis yang lain antara hukum pidana dan HAM memposisikan Wanita dalam kasus aborsi ini dalam objek dan subjek hukum yang berbeda. Hukum pidana menempatkan wanita sebagai subjek hukum dan anak atau janin sebagai objek hukum. Sementara HAM menempatkan Wanita dan anak sama-sama sebagai objek hukum yang harus dilindungi, HAM menempatkan wanita dan janin atau anak dalam kandungan sebagai korban bukan sebagai pelaku aktif dari tindakan aborsi.

Bahwa yang bidan telah melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien namun dalam proses memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien bidan melakukan kelalaian. Teori Perlindungan hukum adalah teori yang menjelaskan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menurut teori peran adalah sebagai pemegang peran atau aktor dan pasien merupakan target. Dinas Kesehatan dan IBI merupakan instansi pemerintah dan organisasi profesi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bidan dan penyelenggaraan praktik mandiri yang dilakukan oleh bidan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan



pembinaan dan pengawasan, Dinas Kesehatan dan IBI juga memberikan perlindungan hukum bagi bidan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.

Dasuki, dkk. (2018). *Maternal Cases in Online News with Human Rights Concern that Deserve to be Learned in Midwife Education in Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No. 3, Desember 2018.

Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI.

Lily Marfuatun. (2018). *Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis*. Jurnal Kebidanan dan Kesehatan, Vol.5, No.1 2 Juli-Desember 2018.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 136.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Ridha Kurniawan. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*. Scientia Journal Vol. 7 No. 01 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi.

Yanti dan W E Nurul. (2010). *Etika Profesi Dan Hukum Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.